

**ANALISIS TEORI UTILITARIANISME DAN TUJUAN
PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
PENGRUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT
PASAL 170 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA
(Studi Putusan PN.383/Pid.B/2018/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**

Oleh:

**ANGGI ARDANA
NPM. 1706200015**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f/umsu](#) [ig/umsu](#) [fb/umsu](#) [yt/umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 14 September 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANGGI ARDANA
NPM : 1706200015
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TEORI UTILITARIANISME DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA Pengerusakan Secara Bersama-sama Menurut Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan PN Nomor 383/Pid.B/2018/PN.Mdn)


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. FAISAL, SH., M.Hum
2. HARISMAN, SH., M.H
3. FAISAL RIZA, SH., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 69/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANGGI ARDANA
NPM : 1706200015
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TEORI UTILITARIANISME DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENERUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT PASAL 170 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Putusan PN Nomor 383/Pid.B/2018/PN.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
 Panitia Ujian

Medan, 21 Juli 2022

DOSEN PEMBIMBING

FAISAL RIZA, S.H., M.H

NIDN: 0112068204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANGGI ARDANA
NPM : 1706200015
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TEORI UTILITARIANISME DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENERUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT PASAL 170 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Putusan PN Nomor 383/Pid.B/2018/PN.Mdn)

PENDAFTARAN : 26 Agustus 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjawab sumpah ini agar diadukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANGGI ARDANA**
NPM : **1706200015**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **ANALISIS TEORI UTILITARIANISME DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT PASAL 170 AYAT (1) KITAB UNDANGT-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor PN.383/Pid.B/2018/PN.Mdn)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 24 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



ANGGI ARDANA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini agar ditubuhkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)



**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : ANGGI ARDANA
NPM : 1706200015
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPS : ANALISIS TEORI UTILITARIANISME DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA Pengerusakan Secara Bersama-sama Menurut Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan PN 383/Pid.B/2018/PN.Mdn)
PEMBIMBING : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
9 Juni 2021	Bimbingan Judul	
11 Agustus 2021	Bimbingan Proposal	
23 Sept 2021	Bimbingan Seminar	
21 Februari 2022	Bimbingan Penulisan Skripsi	
8 Maret 2022	Penulisan Serangkaian Pedoman, Footnote, BAB I, dan BAB II	
23 Maret 2022	Abstrak, Tujuan, Footnote, Latar belakang	
20 April 2022	Perbaiki BAB II	
20 Mei 2022	Perbaiki Daftar Pustaka	
27 Juni 2022	Periksa Buku, Perbaiki tulisan, Tambah bahan	
21 Juli 2022	SKRIPSI ACC	

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(FAISAL RIZA, S.H., M.H)

ABSTRAK

ANALISIS TEORI UTILITARIANISME DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENGUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT PASAL 170 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Putusan 383/Pid.B/2018/PN.Mdn)

ANGGI ARDANA

NPM. 1706200015

Pidana yang merupakan salah satu sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu dari beberapa aspek tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan kriminal secara menyeluruh yaitu penanggulangan kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, maka seharusnya dirumuskan dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dicapai oleh sarana pidana tersebut. Penelitian ini menjawab permasalahan tentang bagaimana persoalan kesenjangan teori utilitarianisme dengan putusan yang dijatuhi hakim.

Penelitian ini dilihat dari tujuannya, termasuk jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 383/Pid.B/2018/PN.Mdn, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku-Buku, Peraturan Perundang-Undangan, Artikel, dan sebagainya yang berakibat dengan masalah yang diteliti oleh penulis mengenai tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui penulisan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tentang tindak pidana pengrusakan. Analisis data menggunakan teknik analisis data kuantitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Berdasarkan Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP memiliki unsur melakukan Kekerasan, dimuka umum atau terang-terangan (*openlijk*), bersama-sama dan ditujukan kepada orang atau barang. Berdasarkan unsur tersebut Hakim memutuskan bahwa para terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Hakim didalam menjatuhkan putusan menerapkan teori *Utilitarianisme*. Karena, hakim memandang kerugian materi yang dialami oleh korban sekitar Rp. 20.000.000. Dan Hakim berpendapat tujuan dari pemidanaan ini untuk menciptakan ketertiban didalam masyarakat. Dimana kita ketahui ancaman hukuman pidana dalam Pasal 170 ayat (1) maksimal 5 tahun 6 bulan sedangkan putusan hakim 1 tahun dan 6 bulan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pengrusakan, Utilitarianisme

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. shalawat serta salam yang ditujukan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Analisis Teori Utilitarianisme Dan Tujuan Pidanaan Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Secara Bersama-Sama Menurut Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan PN No. 383/Pid.B/2018/PN.Mdn)”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak ditemukan kesulitan dan hambatan, namun hal ini dapat diatasi dengan adanya bantuan dan dukungan dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

3. Terimakasih penulis sampaikan dengan rasa hormat kepada Kepala Bagian Hukum Pidana Periode 2017-2021 Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H dan Kepala Bagian Hukum Pidana Periode 2021-2025 Bapak Faisal Riza, S.H.,M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Pidana.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H.,M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Kepada seluruh Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada kedua Orang Tua Penulis Bapak Armansyah, S.E dan Mama Darnisyah Siagian yang telah membesarkan dan mendidik serta mendoakan selalu untuk keberhasilan selama ini.
7. Terimakasih kepada Kakak dan Abang Kandung saya tersayang Deni Ariansyah, S.H, Dewi Artika, S.H.,M.Kn dan Dedi Armanda, serta keluarga Atok Alm. Abdul Rahim dan Alm. Opung Ali Imran Siagian, Uwak, Uda, Bujing dan sepupu-sepupu yang senantiasa memberi bimbingan untuk

menjadi orang yang berguna dan membantu dengan doa serta dukungan moral dan materil sehingga dapat menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi.

8. Terimakasih kepada Affan Fauzan selaku partner spesial dari awal kuliah sampe akhir kuliah yang selalu memberikan dukungan, perhatian dan semangatnya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Dalam kesempatan ini juga penulis sampaikan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang memberikan dorongan dan motivasi yaitu Dwi Ayu Anggraini, Rachman Hidayat, Tengku Nurul Humayrah dan Rizqie Nabila Nasution dan teman-teman Kelas A1 dan C1 Pidana 2017 terimakasih atas dukungannya semua.

Disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran yang sifatnya untuk membangun guna menuju kearah perbaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2022

Penulis

ANGGI ARDANA

1706200015

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Defenisi Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpulan Data	10
5. Analisis Data	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur Tindak Pidana	13
B. Tindak Pidana Pengrusakan.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan	15
2. Unsur Tindak Pidana Pengrusakan	17

C. Pengertian Barang.....	20
D. Pengertian Pidana dan Pidanaaan	20
E. Teori Utilitarianisme.....	21
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANYA	25
A. Tindak Pidana Dalam Pengrusakan Secara Bersama-Sama Menurut Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	25
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Secara Bersama-Sama	41
C. Penerapan Teori Utilitarianisme dan Tujuan Pidanaaan Dalam Putusan PN. Nomor 383/Pid.B/2018/PN.Mdn	45
 BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
 DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Utilitarianisme juga sering disebut *Utilism*.¹ Aliran *Utilitarianisme* adalah aliran hukum yang tujuan utamanya adalah kebahagiaan (*happinnes*). Mengukur kemanfaatan hukum adalah kebahagiaan terbesar rakyat “Untuk mengukur kualitas hukum, adil atau tidaknya hukum, tergantung pada apakah hukum dapat membawa kebahagiaan bagi masyarakat.” *Utilitarianisme* menganggap manfaat sebagai tujuan utama hukum, dan utilitas diartikan sebagai kebahagiaan di sini, yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, tetapi bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat membawa kebahagiaan kepada manusia atau tidak”. Pengikut aliran *Utilitarianisme* memiliki prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk mencapai kebahagiaan yang maksimal dan mengurangi penderitaan. Kebahagiaan tersebut diupayakan agar dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of people*).²

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Pengrusakan” tidak dapat dijelaskan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Oleh karena itu, pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses,

¹ Sukarno Aburaera, dkk. 2021. *Filsafat Hukum: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana. halaman 111

² *Ibid*, halaman 111

perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan. Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah untuk melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat lagi menggunakan sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat.

Pengrusakan dalam KUHP adalah tergolong sebagai kejahatan. Pengrusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP. Pengrusakan dalam Pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.” Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum Pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, ditetapkan bahwa:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- 2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat hadist mengenai pengrusakan dimana Syaikh As Sa'id rahimahullah mengatakan “Kesalahan karena tidak sengaja, dipaksa, atau lupa, dimaafkan oleh Ar Rahman, Dzat yang kita sembah. Tapi jika menyebabkan rusaknya sesuatu milik orang lain, wajib menggantinya”.

Kaidah ini berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan seseorang karena tidak sengaja, dipaksa melakukan sesuatu yang salah, atau lupa. Seseorang yang melakukan kesalahan karena tidak sengaja atau lupa, maka ia tidak berdosa. Tetapi jika kesalahannya tersebut mengakibatkan rusaknya barang atau properti orang lain, bahkan terbunuhnya orang lain, ia wajib ganti rugi atau membayar diyat, tidak peduli apakah karena tidak sengaja atau karena lupa.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku kesalahan karena tidak sengaja, lupa, atau dipaksa (HR. Ibnu Majah dan lainnya, dinilai shahih oleh Al Albani)”
Allah Ta’ala berfirman mengisahkan do’a hamba-Nya,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

“Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan karena lupa atau tidak sengaja” (QS. Al Baqarah : 286)

Adapun ganti rugi tidak pandang bulu dalam Agama Islam, Meskipun orang yang berbuat keliru karena tidak sengaja atau lupa tidak menanggung dosa, tetapi jika kesalahannya tersebut berimbas pada terluka atau terbunuhnya orang lain, atau rusaknya barang milik orang lain, maka ia wajib ganti rugi. Syaikh ‘As Sa’ di menjelaskan, “Kesimpulannya, orang yang tidak sengaja, atau lupa, atau dipaksa melakukan suatu kesalahan, tidak menanggung dosa atas kesalahannya. Akan tetapi, ia wajib ganti rugi jika kesalahannya berdampak pada terbunuhnya orang lain atau rusaknya barang orang lain. Karena masalah ganti rugi dikaitkan dengan perbuatan dan kerugian yang ditimbulkannya, sama saja karena sengaja atau tidak”. Syaikh Abdullah Al Fauzan menerangkan, “Setiap mukallaf (yaitu orang yang baligh dan berakal) wajib ganti rugi jika merusak sesuatu milik orang lain. Begitu juga dengan mereka yang bukan mukallaf, semacam anak-anak atau orang gila. Kaidah ini mencakup kerugian pada jiwa (terbunuh misalnya), harta, atau hak-hak orang lain.

Maka siapa saja yang merusak sesuatu milik orang lain tanpa alasan syar’i, wajib ganti rugi, sama saja apakah karena sengaja, tidak tahu, atau lupa. Sama saja apakah mukallaf atukah bukan mukallaf. Karena masalah ganti rugi ini tidak berkaitan dengan status pelakunya (mukallaf atau tidak), tapi masalah ini adalah mengaitkan hukum (ganti rugi) dengan sebabnya (rusaknya properti orang). Jika sebabnya dijumpai, hukum harus ditegakkan”.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya kedalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **Analisis Teori Utilitarianisme Dan Tujuan Pidana Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Secara Bersama-Sama Menurut Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan 383/Pid.B/2018/PN.Mdn).**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama menurut Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
- b. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama?
- c. Bagaimana Penerapan Teori Utilitarianisme dan Tujuan Pidana dalam Putusan PN No.383/Pid.B/2018/PN.Mdn?

2. Faedah Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Dalam lingkup lingkungan yang berkaitan dengan masalah pengrusakan.
- b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pengrusakan.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama menurut Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Untuk mengetahui bagaimana hakim dalam menerapkan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan teori *Utilitarianisme* dan tujuan pemidanaan dalam Putusan PN No. 383/Pid.B/2018/PN.Mdn

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defnisi operasionalnya.³ Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Teori Utilitarianisme adalah suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan.
- b. Tujuan Pemidanaan adalah melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan.

³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 17

- c. Tindak Pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya.
- d. Pengrusakan secara bersama-sama adalah barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian pernah dilakukan secara khusus di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka penelitian dengan judul “Analisis Teori Utilitarianisme Dan Tujuan Pidanaan dalam Tindak Pidana Pengrusakan Secara Bersama-sama Menurut Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” belum pernah dilakukan penelitian pada topik yang sama. Hasil penelusuran keaslian penelitian, penelitian yang menyangkut: Analisis Teori Utilitarianisme Dan Tujuan Pidanaan dalam Tindak Pidana Pengrusakan Secara Bersama-sama Menurut Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pernah dilakukan Mahasiswa Ilmu Hukum yaitu :

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pengrusakan Lahan Dalam Masyarakat Adat Karo (Studi Di Lembaga Adat Karo).

2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengrusakan Uang Kertas Rupiah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. selain itu, penelitian juga dapat digunakan untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah atau mendapat jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi yang merupakan suatu logika yang menjadi dasar penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Pada penelitian hukum ini, jelas bahwa bidang ilmu hukum yang menjadi landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum.

Agar mendapat hasil yang lebih maksimal maka akan dilakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai “Analisis Teori Utilitarianisme Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Secara Bersama-Sama Menurut Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai suatu sistem norma

yang digunakan untuk memberikan justifikasi prespektif tentang suatu peristiwa hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu, apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaliknya peristiwa itu menurut hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach) adalah penelaahan semua Undang- Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴ Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini memakai metode pendekatan yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah yang termasuk data sekunder, yaitu :

- a. Menggunakan sumber data dari Al'quran dan Hadis

⁴Peter Mahmud Marzuki.2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. halaman 133

⁵Anonim. "Yuridis Empiris" melalui eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III diakses pada Selasa 21 September 2021.

- b. Bahan hukum primer, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan permasalahan dan tujuan penelitian, antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - a) Buku-buku
 - b) Jurnal
 - c) Artikel
 - d) Dan berbagai tulisan lainnya
- d. Bahan hukum Tertier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:
 - a) Kamus
 - b) Ensiklopedi dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepastakaan (*library research*) dan wawancara. Studi kepastakaan digunakan terutama untuk mengumpulkan data-data melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-

perundangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan pakar hukum, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan ini.

5. Analisi Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar⁶, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disaran oleh data. Analisi data yang akan dilakukan secara kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan. Sehingga bahan berupa berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir dalam menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi, pada akhirnya dapat menjawab permasalahan penelitian ini.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* halaman 136

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah bahasa Belanda “*strafrecht*, *straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum”. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu digunakan sejak penduduk Jepang di Indonesia untuk pengertian *starfrecht* dari bahasa Belanda.⁷

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai berikut: Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada orang yang ditimbulkan kejadian itu.⁸

Menurut Van Hattum, hukum pidana adalah keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti dan ditetapkan oleh suatu negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat

⁷Faisal.2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta: Kencana. halaman 01

⁸ Moeljatno.1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta. halaman 54

melanggar hukum dan telah mengakitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana.⁹Dari kedua pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan oleh suatu aturan hukum atau undang-undang dan disertai dengan sanksi berupa sanksi pidana.

Tindak pidana juga dijadikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana itu sendiri, yaitu harus berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.¹⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, dalam setiap tindak pidana harus memiliki unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Beberapa ahli hukum mengemukakan beberapa rumusan tindak pidana. Menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

a. Subjek

⁹Faisal Riza.2020. *Hukum Pidana: Teori Dasar, Cet 1*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka. halaman 4

¹⁰Moeljatno, *Op.Cit.* halaman 5

- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Kemudian menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Moeljatno dalam bukunya, mengemukakan bahwa perbuatan pidana (tindak pidana) terdiri dari beberapa unsur atau elemen¹¹, yaitu:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Menurut Simon, juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsursubjektif dari tindak pidana.

a. Unsur objektif:

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;dan
- c) Kausalitas

¹¹*Ibid.* halaman 63

b. Unsur Subjektif:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (dokus atau culpa)
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, baik itu dalam Buku II maupun Buku III dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
- i. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- j. Unsur objek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana

B. Tindak Pidana Pengrusakan

1. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Pengrusakan” tidak dapat dijelaskan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Oleh karena itu, pengrusakan bisa

berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan. Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah untuk melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat lagi menggunakan sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat.

Pengrusakan dalam KUHP adalah tergolong sebagai kejahatan. Pengrusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP. Pengrusakan dalam Pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, ditetapkan bahwa:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- 2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengrusakan

R. Soesilo memberikan penjelasan mengenai pengrusakan dan memberikan batasan-batasan yang termasuk kategori tindak pidana pengrusakan agar supayatindak pidana pengrusakan dapat dihukum. Menguraikan unsur-unsur pengrusakan sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
- b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.

c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Kemudian R. Soesilo menjelaskan lebih lanjut makna Pasal 406 KUHP yakni: Kata “Membinasakan” menghancurkan atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur, sedang kata “Merusakkan” kurang dari pada membinasakan, misalnya memukul gelas, cangkir dsb. Tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya. “Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” disini harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Kata “Menghilangkan” membuat sehingga barang itu tidak ada lagi. Dan yang dimaksud dengan “barang” barang yang terangkat maupun barang yang tidak terangkat.

Kemudian pengrusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan bahwa: Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. R. Soesilo memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah “Melakukan Kekerasan”. Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit- sedikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.

Andi Hamzah memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa bagian inti atau unsur delik ini adalah:

a. Melakukan kekerasan

- b. Di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*)
- c. Bersama-sama
- d. Ditujukan kepada orang atau barang.¹²

Beliau juga menambahkan bahwa:

- a) Yang dilarang adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang sehingga dagangan berantakan, membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok massa atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, bahkan kematian orang lain. Kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebutkan juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.
- b) Kekerasaan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- c) Kekerasaan yang dilakukan tersebut ditunjukkan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.¹³

¹²Andi Hamzah.2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 6

C. Pengertian Barang

Yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula hewan, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kabel serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain barang-barang yang berharga, pencurian pada barang-barang tidak berharga, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum), dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya jika anak laki-laki mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, meskipun barang yang dicuri itu tidak berharga, tetapi dapat dikatakan sebagai curian.

D. Pidana dan Pemidanaan

Para ahli hukum Indonesia membedakan istilah pemidanaan dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah pemidanaan adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut Van Hamel, mengatakan bahwa: "Hukuman berarti menurut hukum positif yang berlaku, *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang

¹³*Ibid.* halaman 6

pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara”

Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan adalah tindakan yang dilakukan oleh Hakim untuk menghukum seorang terdakwa melalui putusannya. Mengenai pengertian pemidanaan, Sudarto, mengemukakan sebagai berikut:

“Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata”. Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim.

E. Teori Utilitarianisme

Aliran *Utilitarianisme* adalah aliran hukum yang tujuan utamanya adalah kebahagiaan. Mengukur kemanfaatan hukum adalah kebahagiaan terbesar rakyat. Untuk mengukur kualitas hukum, adil atau tidaknya hukum, tergantung pada apakah hukum dapat membawa kebahagiaan bagi masyarakat atau tidak. *Utilitarianisme* menganggap manfaat sebagai tujuan utama hukum, dan utilitas diartikan sebagai kebahagiaan disini.¹⁴

Aliran *Utilitarianisme* merupakan tradisi pemikiran moral yang berasal dari Inggris, yang kemudian menyebar ke seluruh kawasan yang berbahasa Inggris. David Hume (1711-1776), filsuf Skotlandia, merupakan pemrakarsa awal penting bagi pertumbuhan dan perkembangan aliran ini. Ia telah menemukan istilah *Utilitarianisme*. Hume yakin bahwa baik adalah tindakan yang memiliki *utility* dalam arti ‘tindakan itu membuatmu dan banyak orang lain menjadi bahagia’. Namun, ia tidak pernah mengembangkan ide ini dalam suatu teori yang komprehensif. Baru kemudian, *Utilitarianisme* dalam bentuknya yang matang dikembangkan oleh filsuf Inggris yaitu Jeremy Bentham.

Jeremy Bentham (1748-1832), sebagai sistem moral bagi abad baru, melalui bukunya yang terkenal (*Introduction to the Principles of Morals and Legislation* 1789). *Utilitarianisme* dimaksudkan sebagai dasar etis-moral untuk memperbaharui hukum Inggris, khususnya hukum pidana. Dengan demikian, Bentham hendak mewujudkan suatu teori hukum yang kongkret, bukan yang abstrak. Ia berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memajukan kepentingan para warga Negara dan bukan memaksakan perintah-perintah Tuhan

¹⁴Sukarno Aburaera, dkk. *Op.Cit.* halaman 111

atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Oleh karena itu, Bentham beranggapan bahwa klasifikasi kejahatan dalam hukum Inggris sudah ketinggalan zaman dan karenanya harus diganti dengan yang lebih up to date. Melalui buku tersebut, Bentham menawarkan suatu klasifikasi kejahatan yang didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan dan penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban dan masyarakat.

Menurut Bentham, pada dasarnya setiap manusia berada di bawah pemerintahan 2 penguasa yang berdaulat: ketidaksenangan (pain) dan kesenangan (pleasure). Dengan demikian, Bentham sampai pada prinsip utama *Utilitarianisme* yang berbunyi: *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi maupun untuk kebijakan pemerintah untuk rakyat.

Menurut Bentham, prinsip *Utilitarianisme* ini harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda adalah kuantitasnya. Dengan demikian, bukan hanya *the greatest number* yang dapat diperhitungkan, akan tetapi *the greatest happiness* juga dapat diperhitungkan. Untuk itu, Bentham mengembangkan Kalkulus Kepuasan (*the hedonic calculus*). Menurut Bentham ada faktor-faktor yang menentukan berapa banyak kepuasan dan kepedihan yang timbul dari sebuah tindakan. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Menurut intensitas (*intensity*) dan lamanya (*duration*) rasa puas atau sedih yang timbul darinya. Keduanya merupakan sifat dasar dari semua

kepuasan dan kepedihan; sejumlah kekuatan tertentu (intensitas) dirasakan dalam rentang waktu tertentu.

- b. Menurut kepastian (*certainty*) dan kedekatan (*propinquity*) rasa puas atau sedih itu. Contoh semakin anda dipromosikan, semakin banyak kepuasan yang anda dapatkan ketika memikirkannya, dan semakin dekat waktu kenaikan pangkat, semakin banyak kepuasan yang dirasakan.
- c. Menurut kesuburan (*fecundity*), dalam arti kepuasan akan memproduksi kepuasan-kepuasan lainnya, dan kemurnian (*purity*). Maksudnya kita perlu mempertimbangkan efek-efek yang tidak disengaja dari kepuasan dan kepedihan. “Kesuburan” mengacu pada kemungkinan bahwa sebuah perasaan tidak akan diikuti oleh kebalikannya, tetapi justru akan tetap menjadi diri murni nya sendiri, dalam arti kepuasan tidak akan mengarah kepada kepedihan atau pun sebaliknya kepedihan tidak akan menimbulkan kepuasan.
- d. Menurut jangkauan (*extent*) perasaan tersebut. Dalam arti kita perlu memperhitungkan berapa banyak kepuasan dan kepedihan kita mempengaruhi orang lain. Contoh orang tua merasa puas ketika anak berprestasi dan merasa sedih ketika anak jatuh sakit.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Dalam Pengrusakan Secara Bersama-Sama Menurut Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Adapun beberapa tokoh yang memiliki perbedaan pendapat tentang peristilahan "*strafbaarfeit*" atau tindak pidana, antara lain :

- a. Moeljatno dan Roeslan Saleh, menterjemahkan dengan istilah Perbuatan Pidana
- b. Soedarto dan Wirjono Prodjodikoro, menterjemahkan dengan istilah Tindak Pidana
- c. R. Tresna dan Zainal Abidin, menterjemahkan dengan istilah Peristiwa Pidana
- d. Leden Marpaung, menterjemahkan dengan istilah Delik.

Terdapat beberapa definisi mengenai tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa tokoh yaitu:

- 1) Simons, Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

- 2) dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁵
- 3) Roni Wiyanto, Tindak pidana adalah suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmating*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶
- 4) Pompe, Tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁷
- 5) J.E Jonkers, Tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁸

Menurut Moeljatno, Perbuatan Pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁹

Menurut Moeljatno, yang dikutip oleh Adam Chazawi perbuatan pidana lebih tepat digunakan dengan alasan sebagai berikut:

¹⁵ P.A.F Lamintang.2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika. halaman 176

¹⁶Siswanto Sunarso.2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 166

¹⁷ P.A.F Lamintang. *Op Cit*.halaman 173

¹⁸ Siswanto Sunarso. *Op.Cit*. halaman 166

¹⁹ Moeljatno.*Op.Cit*.halaman 54

- a) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. Sudradjat Bassir menyimpulkan pengertian perbuatan pidana yang didefinisikan oleh Moeljatno bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut²⁰ :
- (1) melawan hukum,
 - (2) merugikan masyarakat,
 - (3) dilarang oleh aturan pidana,
 - (4) pelakunya diancam dengan pidana

²⁰ Siswanto Sunarso. *Op.Cit.* halaman 169

Dapat ditarik kesimpulan dari keempat bagian tersebut bahwa pelakunya diancam dengan pidana Butir 1 dan 2 menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan butir 3 dan 4 merupakan pemastian dalam suatu tindak pidana.²¹

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.²² Beliau membedakan istilah perbuatan pidana dengan *strafbaarfeit*. Ini dikarenakan perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifat perbuatan yang terlarang oleh peraturan perundang-undangan. Soedarto memakai istilah tindak pidana sebagai pengganti dari pada *strafbaarfeit*, adapaun alasan beliau karena tindak pidana sudah dapat diterima oleh masyarakat.

Terdapat kelompok sarjana yang berpandangan monistis dan dualistis dalam kaitannya dengan tindak pidana. Pandangan monistis berpendapat bahwa semua unsur dari suatu tindak pidana yaitu unsur perbuatan, unsur memenuhi ketentuan undang-undang, unsur sifat melawan hukum, unsur kesalahan dan unsur bertanggungjawab digunakan sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga memungkinkan untuk dijatuhkan pidana kepada pelakunya. Mereka yang berpandangan dualistis, memisahkan perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana dalam pengertian jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan undang-undang, maka perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Mengenai pelaku tersebut, dalam hal pertanggungjawaban pidana, masih harus ditinjau secara tersendiri, apakah pelaku tersebut mempunyai

²¹*Ibid.* halaman 169

²²Andi Hamzah.*Op.Cit.* halaman 9

kualifikasi tertentu sehingga ia dapat dijatuhi pidana. Sebagai contoh apabila pelaku mengalami gangguan jiwa maka ia tidak dapat dipidana.

Adanya pandangan tentang kedua paham tersebut diatas, maka sangat berpengaruh terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (penyertaan). Sebagai contoh, A bersama dengan B melakukan pengrusakan terhadap barang milik C, maka menurut pandangan monistis maka A dan B semua dipenjara. Sedangkan menurut pandangan dualistis, jika A dan B (sehat akal nya semua), maka A dan B dapat dipidana tetapi apabila A (sehat akal nya) dan B (tidak sehat akal nya) maka A dapat dipidana dan B tidak dapat dipidana karena mengalami gangguan jiwa (tidak sehat akal nya) sesuai dengan Pasal 44 KUHP yang dalam pasal tersebut seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Ini dikarenakan dalam pandangan dualistis, pertanggungjawaban pidana dipisahkan dengan perbuatan pidana para pelaku.

Indonesia menganut Paham Dualistis, terbukti dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 KUHP yang mengatur tentang tidak dipidananya seseorang walaupun telah melakukan suatu tindak pidana karena alasan-alasan tertentu, yaitu :

- (a) Cacat jiwa;
- (b) Daya paksa;
- (c) Pembelaan terpaksa;
- (d) Melaksanakan ketentuan undang-undang;
- (e) Perintah jabatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi²³ :

- 1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan;

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.²⁴

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;
- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

²³ P.A.F Lamintang. *Op Cit.*..halaman 184

²⁴*Ibid.* halaman 184

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

3. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana di bedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah "*rechtsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah "*wetsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.²⁵

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam

²⁵Moeljatno. *Op.Cit.* halaman 71

kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari:

- 1) Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
 - 2) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
 - 3) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
 - 4) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
 - 5) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan.
 - 6) Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), sistem penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.
- b. Menurut cara perumusannya, dibedakan antara Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah

melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud 'mengambil barang' tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.²⁶ Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitikberatkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang 'mengakibatkan matinya' orang lain.²⁷ Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan Tindak Pidana Dolus dan Tindak Pidana Culpa Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan Tindak Pidana Aktif (*Delik Comissionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Omissionis*) Tindak pidana *Comissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan

²⁶ P.A.F Lamintang. *Op Cit.*.halaman 195

²⁷ *Ibid.*halaman 190

aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh: Pasal 362, 338, dan 378 KUHP.²⁸ Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Terdapat *delicta commisionis perommissionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.

- e. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh: Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.
- f. Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propia* Tindak Pidana *Communia* adalah suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu²⁹, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana *Propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang

²⁸Moeljatno. *Op.Cit.* halaman 76

²⁹Faisal. *Op.Cit.* halaman 90

berkualitas tertentu. Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

- g. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan Tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilgieerde delicten*) Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian.

4. Pengertian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan

a. Pengertian dengan terang-terangan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi: Ayat (1) “Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”³⁰.

Ayat (2) Yang bersalah diancam:

ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

³⁰Andi Hamzah.2011. *Op.Cit.* halaman 5

ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”.

Ayat (3) “Pasal 89 tidak diterapkan. Kata “terang-terangan” dapat dikatakan di hadapan public”.

Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa terang-terangan dalam pengertian tidak bersembunyi, ini berarti tidak perlu di muka umum tetapi cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Dapat dikatakan apabila terjadi suatu kekerasan dilakukan dalam suatu rumah dan publik melihatnya, maka itu juga dapat dikatakan sebagai terang-terangan. Dalam hal melakukan kekerasan yang dilakukan di tempat yang sunyi dan tidak diketahui oleh orang atau umum, maka tidak dapat digolongkan dalam Pasal 170 KUHP ini. Kejahatan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP ini termasuk kejahatan terhadap ketertiban umum. Sedangkan bagi yang melakukan kekerasan yang tidak terlihat oleh umum maka dapat digolongkan sebagai penganiayaan.

Menurut Simon yang dikutip oleh Moeljatno tentang kata “terang-terangan” atau (*openlijk*) diartikan apabila dilakukan di depan umum namun tidak ada publik yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan, sedangkan apabila perbuatan kekerasan tersebut dilakukan dalam rumah dan sempat terlihat oleh publik melalui jendela rumah maka itu sudah dapat dikatakan terang-terangan.

b. Pengertian Tenaga Bersama

Arti kata ‘tenaga bersama’ atau ‘secara bersama-sama’ dalam penjelasan Pasal 170 KUHP yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Sedangkan apabila dalam melakukan suatu kekerasan yang dilakukan oleh satu orang saja maka pelaku tersebut tidak dapat dituntut dengan Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP ini. Dalam melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengeroyokan, harus memuat pelaku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Noyon Langemeyer berpendapat bahwa untuk dikenai Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP adalah 2 (dua) orang sudah cukup. Pendapat Noyon Langemeyer didukung oleh Moeljatno bahwa menggunakan tenaga bersama, dimana 2 (dua) orang sudah dapat merupakan tenaga bersama.

Tenaga bersama disini menunjuk pada bentuk penyertaan atau medeplegen (turut serta melakukan), dan untuk mengadakan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu. Para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Para pelaku tersebut harus sadar bahwa ia bekerja sama dengan orang lain, sebab hanya dengan demikianlah dapat diadakan pertanggungjawaban atas perbuatannya orang lain.

c. Melakukan Kekerasan

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan³¹. Kekerasan (Geweld) mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya. Kekerasan dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan. Menurut Thomas Susanto, terdapat jenis-jenis kekerasan yang terbagi dalam 4 (empat) bentuk yaitu :

- a) Kekerasan Terbuka, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat dilihat oleh publik secara kasat mata, seperti perkelahian antar pelajar.
- b) Kekerasan Tertutup, merupakan kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak dilakukan secara fisik. Publik tidak mengetahui adanya dilakukan kekerasan jenis ini. Kekerasan ini lebih ditujukan pada psikologis korban seperti perilaku mengancam.
- c) Kekerasan Agresif, merupakan kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.
- d) Kekerasan Defensif, merupakan kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan, pelindung diri. Baik kekerasan agresif maupun kekerasan defensif dapat bersifat terbuka ataupun tertutup.

³¹Soterio E.M. Maudoma, "Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP" Lex Crimen Vol.IV/No.6/Ags/2015

Pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP ini tidak dijelaskan secara detail hanya dijelaskan cara dilakukannya kekerasan dalam beberapa cara yaitu: perusakan terhadap barang; penganiayaan terhadap orang atau hewan; melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah; membuang-buang barang-barang hingga berserakan dan lain sebagainya. Pengaturan mengenai pengertian kekerasan dalam KUHP terdapat pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi”.

Dalam Pasal 89 KUHP tersebut arti dari melakukan kekerasan adalah dengan menggunakan tenaga secara jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang menjadi korban dari kekerasan tersebut merasakan sakit akibat kekerasan tersebut. Namun pengertian kekerasan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP memiliki perbedaan pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 89 KUHP, dimana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP berbunyi “Pasal 89 KUHP tidak diterapkan”. Perbedaan tersebut terletak pada obyek yang dimaksudkan. Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa obyek yang menjadi sasaran dalam melakukan kekerasan ditujukan terhadap orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan obyek sasaran yang menjadi inti dari pengertian kekerasan dalam Pasal 170 KUHP lebih meluas, tidak hanya ditujukan kepada orang tetapi juga barang yang menjadi sasaran kekerasan termasuk di dalamnya serta penggunaan alat dalam melakukan tindak pidana kekerasan tersebut.

Berdasarkan 4 (empat) pengertian kekerasan yang diutarakan oleh Thomas Susanto, kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP termasuk kekerasan

terbuka dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang melakukan kekerasan secara fisik yang dilakukan di tempat dimana dapat diketahui atau dilihat oleh publik. Kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP secara keseluruhan ini menitikberatkan pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan kekerasan terhadap orang maupun barang bukan suatu “ancaman kekerasan” atau mengatakan tentang “kekerasan”. Di tempat mana publik mengetahui orang tersebut sedang melaksanakan kekerasan tersebut kepada orang lain atau barang maka orang tersebut dapat dikenai Pasal 170 KUHP.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Secara Bersama-Sama

Pasal 1 Ayat (11) KUHAP, Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila perbuatan didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka pengadilan menjatuhkan pidana Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Medan tentang studi putusan mengenai Pasal 170 ayat (1) tentang tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, Hakim telah memberikan putusan berupa pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan tersebut dalam Putusan Nomor: 383/Pid.B/2018/PN. Mdn.

Adapun kronologis kejadian pengrusakan yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 14.30 di jalan Teladan Lama Medan. Pada saat korban mengendarai mobil Mazda berwarna merah berpapasan dengan mobil Honda CRV berwarna putih milik Hendra (dalam pelaku terpisah) dikarenakan jalan sempit maka mobil korban dan mobil Hendra bersenggolan yang mengakibatkan Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari mobil dan marah-marah sambil menyuruh korban keluar dari mobilnya. Namun korban tidak berani untuk

keluar sehingga membuat Hendra memukul kaca depan dan samping mobil dekat supir menggunakan HandTackle hingga pecah, sedangkan Terdakwa I menendang bagian depan kanan mobil hingga penyok dan Terdakwa II memukul body mobil korban.

Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Hal ini dapat kita ketahui karena unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Unsur-Unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dari padanya dapat dituntut pertanggung jawaban pidana. Bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I dan terdakwa II dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Unsur Dimuka Umum

Unsur dimuka umum ini adalah perbuatan yang dilakukan ditempat umum yang orang-orang dapat melihatnya atau unsur dengan dimuka umum ini diartikan didepan atau berlangsung di hadapan orang lain yang lebih dari 1(satu) orang dan dapat diartikan pula sebagai tempat-tempat yang biasa dilalui orang dan juga diartikan sebagai tempat dimana suatu kegiatan dapat dilalui orang sekitarnya.

Menurut M.A No.10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur openlijk atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti. Berdasarkan fakta di persidangan kejadian pengrusakan terjadi dijalan teladan lama di area terbuka yang merupakan tempat umum atau tempat yang orang-orang umum dapat melihatnya. Dengan demikian unsur 'dimuka umum' telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur Secara Bersama-sama

Unsur secara bersama-sama artinya lebih dari satu orang dipersatukan oleh mereka dalam melakukan perbuatan meskipun perbuatan tersebut tidak dilakukan bersamaan oleh para pelaku, namun dalam hal ini para pelaku benar-benar turut melakukan perbuatan atau dalam unsur ini perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 1 orang dalam waktu yang hampir bersamaan. Dari fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa I dan terdakwa II dilakukan tidak bersamaan, namun dilakukan dengan tenaga bersama. Dengan demikian unsur secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum.

4. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang

Unsur ini menunjukkan bahwa kekerasan tersebut dapat ditunjukkan terhadap orang saja ataupun barang, sedangkan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,menyepak,menendang. Fakta dipersidangan terdakwa I dan terdakwa II menendang pintu samping dan bumper serta memukul

pintu samping mobil korban. Dengan demikian unsur menggunakan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi menurut hukum.

Di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebut dalam amar putusan No.383/Pid.B/2018/PN.Mdn.Karena para terdakwa ditahan dalam perkara ini.

Dasar Pertimbangan Hakim pada kasus tindak pidana pengruskaan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memberikan putusan pidana, Hakim telah memenuhi syarat obyektif dan syarat subyektif, baik berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan adanya alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pertimbangan atas dasar keyakinan atau hati nurani dari diri hakim. Unsur-Unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

Hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa tidak terdapatnya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf didalam diri terdakwa sangat dipertimbangkan hakim dalam memberikan pidana.

C. Penerapan Teori Utilitarianisme dan Tujuan Pemidanaan Dalam Putusan PN. Nomor 383/Pid.B/2018/PN.Mdn

Salah satu kekuatan *Utilitarianisme* adalah sebuah prinsip yang jelas dan rasional. Dengan mengikuti prinsip ini, pemegang kekuasaan mempunyai pegangan jelas untuk membentuk kebijaksanaannya dalam mengatur masyarakat. Kekuatan lainnya adalah orientasi utama teori ini pada hasil perbuatan. Suatu perbuatan yang mempunyai akibat buruk, karena umpamanya mencelakakan orang lain, mempunyai peluang lebih besar untuk dianggap secara etis bernilai buruk dari pada perbuatan yang mempunyai akibat baik (karena umpamanya membantu orang lain).

Utilitarianisme klasik yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill terdapat dalam 3 (tiga) pernyataan³²:

1. Tindakan harus dinilai benar atau salah hanya demi akibat akibatnya (*consequences*). Hal lain tidak menjadi pertimbangan. Motif manusia tidak penting, karena tidak bisa diukur atau diukur, berbeda dengan tindakan yang bisa diukur.
2. Dalam mengukur akibat-akibatnya, satu-satunya yang penting hanyalah jumlah kebahagiaan atau ketidak-bahagiaaan yang dihasilkan. Hal lain tidak relevan.
3. Kesejahteraan setiap orang dianggap sama pentingnya. Tindakan yang benar adalah yang menghasilkan secara maksimal dari kesenangan di atas

³² James Rachels.2004. *Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.halaman 169

ketidaksenangan, di mana kebahagiaan setiap orang dipertimbangkan secara bersama.³³

A. Sony Keraf merumuskan tiga kriteria obyektif dalam kerangka etika *Utilitarianisme* untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan:

Kriteria pertama, adalah manfaat. Kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah yang menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian tertentu. Kriteria kedua, manfaat terbesar. Suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral jika menghasilkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian. Atau, tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kerugian terkecil.

Kriteria ketiga, bagi sebanyak mungkin orang. Suatu tindakan dinilai baik secara moral hanya jika menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

Berdasarkan 3 kriteria obyektif di atas, *Utilitarianisme* dipandang memiliki beberapa kelebihan:

- a. *Utilitarianisme* menyediakan suatu rasionalitas dalam mengambil tindakan maupun menilai tindakan. Ada suatu alasan yang rasional atau masuk akal mengapa seseorang memilih suatu tindakan tertentu, bukan yang lainnya. Etika ini menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan orang yang rasional dalam mengambil keputusan dalam hidup ini, termasuk keputusan moral. Dengan demikian, keputusan moral didasarkan pada kriteria yang dapat diterima dan dibenarkan oleh siapa saja. Ada alasan kongkret

³³ *Ibid.* halaman 170

mengapa suatu tindakan lebih baik daripada yang lainnya dan bukan sekedar alasan metafisik mengenai perintah Tuhan atau Agama.

- b. *Utilitarianisme* sangat menghargai kebebasan setiap pelaku moral. Setiap orang diberi kebebasan dan otonomi sepenuhnya untuk memilih suatu tindakan tertentu berdasarkan 3 kriteria obyektif dan rasional tersebut. Ia tidak lagi melakukan suatu tindakan karena mengikuti tradisi, norma atau perintah tertentu, akan tetapi ia memilihnya berdasarkan kriteria yang rasional. Orang tidak lagi merasa dipaksa-karena takut melawan perintah Tuhan, takut akan hukuman, takut akan cercaan masyarakat dan lain sebagainya- melainkan bebas memilih alternatif berdasarkan alasan-alasan yang diakuinya sendiri nilai objektifitasnya.
- c. *Utilitarianisme* memiliki nilai universal. Suatu tindakan dipandang baik secara moral bukan hanya karena tindakan tersebut mendatangkan manfaat terbesar bagi orang yang melakukan tindakan tersebut, melainkan juga karena mendatangkan manfaat terbesar bagi semua orang yang terkait. Dengan demikian, *Utilitarianisme* tidak bersifat *egoistis*. Etika ini tidak mengukur baik-buruknya suatu tindakan berdasarkan kepentingan pribadi atau berdasarkan akibat baiknya demi diri sendiri dan kelompok sendiri.³⁴

Dalam perjalanannya, *Utilitarianisme* mendapatkan banyak kritikan dan keberatan. Salah satu aspek yang menimbulkan permasalahan adalah pengandaianya bahwa setiap tindakan individual harus dievaluasi dengan merujuk pada prinsip *utilitas*. Jika pada suatu situasi tertentu anda tergoda untuk

³⁴ Darji Darmodiharjo.2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. halaman 268

berbohong, maka keliru-tidaknya perbuatan ini ditentukan oleh akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Dalam merespon berbagai kritikan dan keberatan yang diajukan kepadanya di masa modern, *Utilitarianisme* melakukan serangkaian perbaikan dan modifikasi terhadap teorinya sehingga tindakan-tindakan individual tidak lagi diadili dengan prinsip utilitas. Sebagai gantinya, yang perlu dikaji terlebih dahulu adalah perangkat aturan mana yang paling baik menurut sudut pandang teori utilitas. Aturan-aturan mana yang lebih baik dimiliki oleh suatu komunitas jika ingin mengembangkan dirinya secara lebih cepat dan lebih maju. Sementara itu, tindakan-tindakan individual harus dinilai benar atau salah menurut ketentuan apakah ia bisa diterima atau tidak oleh aturan-aturan tersebut. Dengan demikian, dibedakan 2 macam *Utilitarianisme* yaitu *Utilitarianisme Perbuatan* dan *Utilitarianisme Aturan*.

a. Utilitarianisme Perbuatan

Jeremy Bentham sangat percaya bahwa hukum harus dibuat secara *utilitarianistik*, melihat gunanya dengan patokan-patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan, dan kepuasan manusia. Dalam hukum masalah kebaikan atau keburukan, atau hukum yang tertinggi atau yang terendah dalam ukuran nilai. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat.³⁵

Bentham berpandangan bahwa tujuan hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu. Bentham mengusulkan suatu

³⁵ Muhammad Erwin.2012. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 180

klasifikasi kejahatan yang di dasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan atau penderitaan yang diakibatkan korban dan masyarakat. Suatu pelanggaran yang tidak merugikan orang lain, menurut Bentham sebaiknya tidak dianggap sebagai tindakan kriminal. Pidanaan, menurut Bentham hanya bisa di terima apabila memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.³⁶

Bentham mulai menekankan bahwa umat manusia menurut kodratnya ditempatkan dibawah pemerintahan dua penguasa yang berdaulat ketidaksenangan dan kesenangan. Kebahagiaan tercapai jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Oleh karena itu, kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam hidup, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik dan buruk. Moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois sebagaimana dikemukakan Hedonisme Klasik. Dengan demikian, Bentham sampai pada prinsip utama *Utilitarianisme* yang berbunyi : “*the greatest happiness of the number*” (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar)³⁷. Prinsip ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi untuk kebijakan pemerintah untuk rakyat.

Menurut Bentham, prinsip *Utilitarianisme* diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda adalah kuantitasnya. Untuk itu, Bentham mengembangkan kalkulus kepuasan (*the hedonistic calculus*). Ada beberapa faktor-faktor yang menentukan berapa banyak kepuasan dan kepedihan yang timbul dari sebuah tindakan.

³⁶ *Ibid.* halaman 181

³⁷ *Ibid.* halaman 182

- a) Menurut Intesitas (*intensity*) dan lamanya (*duration*) rasa puas atau sedih yang timbul darinya. Kedua merupakan sifat dasar dari semua kepuasan dan kepedihan.
- b) Menurut kepastian (*certainty*) dan kedekatan (*propinquity*) rasa puas atau sedih. Contoh semakin anda di promosikan pasti semakin banyak kepuasan yang anda dapatkan ketika memikirkannya, dan semakin dekat waktu kenaikan pangkat, maka semakin banyak kepuasan yang di rasakan.
- c) Menurut kesuburan (*fecundity*) dalam arti kepuasan akan ada kepuasan-kepuasan lainnya, dan kemurnian (*purity*). Maksudnya kita perlu mempertimbangkan efek-efek yang tidak disengaja dari kepuasan dan kepedihan. “kesuburan” mengacu pada kemungkinan bahwa sebuah perasaan tidak akan diikuti oleh kebalikannya, tetapi justru akan menjadi dirinya sendiri. Dalam arti kepuasan tidak akan mengarah kepada kepedihan atau pun sebaliknya, kepedihan tidak akan menimbulkan kepuasan.
- d) Menurut jangkauan (*extent*) dalam arti kita perlu memperhitungkan berapa banyak kepuasan dan kepedihan kita mempengaruhi orang lain. Contoh orang tua merasa puas ketika anak berprestasi dan merasa sedih ketika anak jatuh sakit.

Beberapa pemikiran penting Bentham juga dapat ditunjukkan, seperti:

- a) Hedonisme kuantitatif yakni paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.

- b) *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
- c) Kalkulus hedonistik (*hedonistik calculus*) bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan kalkulus hedonistik sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yakni: intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, lamanya berjalan kesenangan itu, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, dan kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Untuk itu ada sanksi yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu: sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum, dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.

Teori Bentham tentu saja memiliki kelemahan. Pertama, rasionalitas yang abstrak dan doktriner, yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang menyebabkan Bentham lebih-lebihkan kekuasaan-kekuasaan pembuat Undang-Undang dan meremehkan perlunya mengindividualisasikan kebijaksanaan dalam penerapan hukum. Begitu besar

kepercayaannya yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga ia bekerja dengan antusiasisme yang sama dan tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis. Kedua, adalah akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan dengan jelas konsepsinya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Bentham percaya bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya secara otomatis berakibat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat tetapi Bentham tidak menjelaskan mengapa demikian.

Bentham seorang teoritikus *Utilitarianisme* mengatakan bahwa semua hukuman merupakan kekeliruan. Kaum *Utilitarianisme* tidak setuju dengan adanya hukuman yang dapat menimbulkan kesengsaraan bagi orang yang dihukum. Pemberian hukuman yang diartikan agar seseorang mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Jika seseorang mencedarai orang lain, maka keadilan menuntut agar seseorang itu juga di cederai. Pandangan ini dikenal dengan sebutan "*retributivisme*".

Retributivisme hukuman yang hanya membawa ketidakbahagiaan pada pelaku. Hal itu berlawanan dengan tujuan moralitas yang menciptakan kebahagiaan. Hukuman yang dapat dibenarkan jika dapat mengatasi kejahatan. Namun pada kenyatannya hukuman tidak dapat meminimalisir orang untuk melakukan kejahatan.

Gerakan *Utilitarianisme* tampak sederhana, tidak radikal. Karena siapapun akan sepakat bahwa kita harus melawan ketidaksenangan (*pain*) dan menimbulkan kesenangan (*pleasure*). Namun keradikalan prinsip ini akan tampak ketika

membandingkannya dengan gambaran tentang moralitas lama, yakni semua rujukan ditujukan kepada Tuhan atau aturan-aturan moral. Moralitas tidak lagi dipahami sebagai kepercayaan pada suatu atauran yang diberikan oleh Tuhan atau sejumlah perangkat aturan yang tidak bisa diubah. Pokok moralitas dilihat sebagai kebahagiaan makhluk-makhluk yang ada di dunia, dan tidak lebih dari itu.

Para tokoh utilitarian adalah filsuf sekaligus aktifis gerakan sosial.³⁸ Mereka berkeinginan agar ajaran mereka berbeda, tidak hanya dalam pemikiran, tetapi juga dalam praktek. Sedangkan menurut John Stuart Mill bahwa kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang barang kali bertindak sebagai pelaku utama. Kebahagiaan satu orang tidak pernah boleh dianggap lebih penting dari pada kebahagiaan orang lain. Dengan demikian, suatu perbuatan dinilai baik, jika kebahagiaan melebihi ketidakbahagiaan, di mana kebahagiaan semua orang yang terlibat dihitung dengan cara yang sama.³⁹

Menurut Toulmin, filsuf Inggris-Amerika, prinsip kegunaan tidak hanya diterapkan pada salah satu perbuatan (sebagaimana dipikirkan dalam utilitarianisme klasik), melainkan diterapkan juga pada aturan-aturan moral yang mengatur perbuatan-perbuatan. Dari sekian banyak aturan moral, maka yang dipilih adalah aturan moral yang menyumbangkan paling banyak dan paling berguna untuk kebahagiaan paling banyak orang. Hanya aturan moral yang demikian itu yang layak dijadikan sebagai aturan moral. Dengan demikian,

³⁸ James Rachels. *Op.Cit.*Halaman 180

³⁹ *Ibid.* halaman 184

utilitarianisme diterapkan pada aturan moral, tidak pada perbuatan moral satu demi satu.

b. Utilitarianisme Aturan

Richard B. Brandt melangkah lebih jauh dengan mengusulkan agar bukan aturan moral satu demi satu, melainkan suatu sistem aturan moral sebagai keseluruhan hendaknya diuji dengan prinsip kegunaan. Dengan demikian, perbuatan adalah baik secara moral, bila sesuai dengan aturan yang berfungsi dalam sistem aturan moral yang paling berguna bagi suatu masyarakat.

Sebagai contoh dibayangkan ada 2 masyarakat yang berbeda, yang satu berpedoman pada aturan moral, "Jangan memberikan kesaksian palsu melawan orang yang tidak bersalah", sedangkan yang lain tidak mengikuti aturan moral seperti itu. Dalam masyarakat yang mana, orang-orang kiranya bisa menjadi lebih baik? Dari sudut pandang *Utilitarianisme*, masyarakat yang pertama lebih disukai. Dengan demikian, aturan yang melawan perlakuan zalim terhadap orang yang tidak bersalah harus diterima. Dan dengan menggunakan aturan ini, maka utilitarianisme aturan menyimpulkan bahwa orang tidak boleh memberi kesaksian melawan orang yang tidak bersalah.⁴⁰

Dalam contoh yang lain, orang sebaiknya tidak bertanya. "apakah akan diperoleh kebahagiaan paling besar untuk paling banyak orang, jika seseorang menepati janjinya dalam situasi tertentu?" Akan tetapi yang perlu ditanyakan adalah " apakah aturan moral'orang harus menepati janjinya'merupakan aturan moral yang paling berguna bagi suatu masyarakat atau sebaliknya, aturan

⁴⁰ James Rachels.*Op.Cit.* halaman 207

moral'orang tidak perlu menepati janji' menyumbangkan paling banyak untuk kebahagiaan paling banyak orang?"Tanpa ragu-ragu, dapat dijawab oleh *Utilitarianisme* aturan bahwa aturan 'orang harus menepati janji' pasti paling berguna dan karena itu diterima sebagai aturan moral. Dalam hal ini, prinsip kegunaan diterapkan atas aturannya, tidak atas perbuatan satu demi satu.⁴¹

Contoh lain bisa diterapkan pada kasus mencontek dalam ujian akhir. Apakah aturan moral 'mahasiswa dilarang mencontek' merupakan aturan moral yang paling berguna bagi masyarakat atau sebaliknya aturan moral 'mahasiswa bolehmencontek' menyumbangkan paling banyak kebahagiaan paling banyak untuk sebanyak mungkin orang? Hasilnya, mencontek sebagai suatu aturan moral bukan saja membahayakan (siswa itu sendiri karena mungkin saja pencontekannya ketahuan), akan tetapi juga merupakan tindakan tidak bermoral (immoral) menurut *Utilitarianisme* aturan. Sebab banyak akibat-akibat buruk terjadi jika seseorang melakukan praktek mencontek. Para dosen dan mahasiswa akan menderita dan merugi dan masyarakat tidak akan mendapatkan sarjana yang diandalkan pengetahuan dan keterampilannya. Karena itu, adalah Aturan Emas (*Golden Rule*) yang perlu diperhatikan dalam hal ini :”Jangan melakukan tindakan tertentu jika anda tidak dapat membayangkannya sebagai suatu aturan tindakan bagi setiap orang” sebab suatu aturan tindakan yang tidak sesuai dengan setiap orang , tidak akan memiliki akibat-akibat yang baik.

⁴¹ *Ibid.*halaman 207

Tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain.⁴² Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa tidak mungkin ia menolaknya.⁴³ Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.⁴⁴ Hakim juga harus memahami kenyataan sosial yang hidup di dalam masyarakat dan ia harus memberi putusan berdasar atas kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat. Hakim dapat meminta keterangan dari para ahli, kepala adat dan sebagainya, sebagai manusia, Hakim juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kehidupannya, sebagai berikut:

- a) *Raw Input*, yaitu faktor-faktor individual dan latar belakang kehidupan yang bersangkutan, misalnya pengaruh orang tua.

⁴² C.S.T. Kansil.1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. halaman 65

⁴³ *Ibid.*halaman 116

⁴⁴ *Ibid.*halaman 119

- b) *Instrumental Input*, yaitu faktor-faktor pendidikan formal yang mempengaruhi seseorang, misalnya sekolah.
- c) *Enviromental Input*, yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sosial dalam arti luas.

Sebuah putusan hakim yang baik tentunya tidak sekedar formulasi saja, akan tetapi harus didukung sesuai aspek materil. Putusan hakim harus tepat dengan teori-teori keilmuan, utamanya dibidang hukum formil maupun hukum materil yang dapat di aplikasikan dalam persidangan dengan tepat dan benar. Kemudian dapat di tuangkan dalam bentuk putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum serta dapat memberikan manfaat kepada pihak yang berkepentingan dan masyarakat.

Hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, idealnya berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Pertimbangan tersebut dapat dibaca dari motivasi dan tujuan putusan sebenarnya, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan. Menurut Bismar Siregar, dasar kemandirian dan kebebasan Hakim sangat bergantung dari pribadinya dan kemandirian Hakim bukan terletak pada jaminan UU, tetapi kepada iman. Sedangkan Paul Scholten mengatakan bahwa suatu putusan nurani (*gewetensbeslissing*) menurutnya merupakan inti putusan hakim. Hakim melakukan sesuatu yang lain ketimbang hanya mengamati ke arah untuk keuntungan siapa timbangan itu bergerak, ia memutuskan. Putusan itu adalah suatu tindakan yang mana akhirnya berakar dalam nurani orang yang melaksanakannya.

Oemar Senoadji menyebutkan bahwa dalam melaksanakan asas kebebasan guna dapat menjatuhkan putusan yang tepat, Hakim melakukan interpretasi (*rechtverwijning*) atau penghalusan hukum dan konstruksi hukum dengan sebaiknya. Seorang juris umumnya, dan Hakim khususnya harus terjun di tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. O.W. Holmes seorang Hakim di Amerika berpendapat bahwa dunia ilmu hukum harus terdapat pengertian-pengertian dalam perumusan-perumusan yang jelas dan menentang dimasukkannya unsur-unsur ideologis dalam bidang ilmu hukum.⁴⁵ Bagi seorang sarjana hukum dalam profesinya memperhatikan penelaahan kenyataan sosial yang aktual secara objektif dan empiris sebagaimana yang dilakukan oleh ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi.

Menurut Satjipto Rahardjo bagi ilmu hukum, maka bagian penting dalam proses pengadilan terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh Hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh Hakim demikian disebut sebagai *Grundnorm* (keadilan).⁴⁶

⁴⁵ Lili Rasjidi.2012. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. halaman 70

⁴⁶ Muhammad Syukri Albani,dkk.2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana. halaman 122

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Proses penjatuhan putusan, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata di dasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.⁴⁷

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat bagi manusia atautkah sebaliknya, akan lebih banyak

⁴⁷ Lili Rasjidi. *Op.Cit.* halaman 94

membawa kepada kemudharatan. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut.

Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat di hindari tentu saja di harapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Putusan hakim pada dasarnya harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di kalangan institusi kehakiman, forum ilmu pengetahuan hukum, masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara. Hakim perlu mencermati apakah putusannya berpotensi untuk dikoreksi atau dibatalkan oleh rekan-rekannya di jenjang peradilan berikutnya. Ia juga perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum. Pada gilirannya, putusan itu pun wajib memperhatikan tanggapan masyarakat luas, dan dalam lingkup yang lebih spesifik, juga tanggapan dari mereka yang terlibat langsung di dalam perkara itu. Kejelasan aturan dalam hukum pidana materiil maupun formil dapat menimbulkan rigiditas (kekakuan) terhadap upaya penegakan hukum itu sendiri.

Hal ini merupakan kewajaran mengingat bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium*. Salah satu model penerapan aturan yang kaku adalah dalam hal pemuatan persyaratan isi surat putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 197 UU 8/1981. Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 disebutkan secara rinci hal-hal yang harus termuat dalam surat putusan, sebagai konsekuensinya bila beberapa persyaratan dalam Pasal 197 ayat (1) tidak dimuat maka dapat menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum. Putusan batal demi hukum merupakan putusan itu sejak semula harus dianggap tidak ada, dan dengan sendirinya pula tidak dapat dieksekusi oleh jaksa sebagai eksekutor sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP.

Adapun dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar 'hukum' sehingga dapat diartikan sebagai 'menetapkan hukum' atau 'memutuskan tentang hukumannya'. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditunjukkan bukan karena seseorang berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut akan melakukan kejahatan yang serupa.

Dari Pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk balas dendam, tetapi memberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Sebelum munculnya teori-teori tersebut, sebelumnya ada dua aliran utama, yaitu *aliran retributivisme* dan *aliran utilitarisme*.

a) Aliran Restributivisme

Aliran ini membenarkan hukum dengan dasar si terhukum layak dihukum atas kesalahan yang sudah terbukti secara sadar dilakukan. Aliran ini mempunyai kelemahan berupa tidak dapat menyakini secara sosial bahwa setiap hukuman akan membawa konsekuensi positif pada masyarakat.

b) Aliran Utilitarisme

Aliran ini membenarkan hukuman dengan dasar prinsip kemanfaatan, yaitu bahwa hukuman akan mempunyai dampak positif bagi masyarakat. Kelemahan teori ini yaitu tidak dapat mengakui bahwa penjatuhan hukuman semata-mata karena kesalahannya bahwa hukuman merupakan kesebanding retribusi.

Konflik diantara kedua teori in tidak dapat teratasi,para ahli hukum percaya harus ada jalan tengah untuk 2 teori ini yaitu penggabungan antar keduanya. H.L.A.Hart berupaya mencari jalan tengah dari kedua teori ini, dengan mengajukan tiga pertanyaan pokok berupa:

1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan sering disebut juga dengan teori mutlak adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan kepada orang lain, maka pelaku kejahatan pembalasannya harus diberikan penderita juga.⁴⁸ Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “*fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya.

⁴⁸ Leden Marpaung .2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 105

Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan yang ditunjukkan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a) Teori Pembalasan Obyektif, berorientasi pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat.
- b) Teori Pembalasan Subjektif, berorientasi pada pelaku tindak pidana. menurut teori ini pelaku kejahatan yang harus mendapat balasan.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Setiap kejahatan harus berakibatkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itu teori ini disebut dengan teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.

2) Teori Tujuan

Teori Tujuan ini sering disebut juga dengan Teori Relatif.⁴⁹ Dalam teori ini terdapat adanya suatu pengambilan tindakan yang bersifat pidana secara positif dianggap baik oleh pihak pemerintah. Tindakan ini misalnya berupa mengawasi perilaku setiap penjahat atau menyerahkannya kepada suatu lembaga swasta dalam bidang sosial. Teori relatif ini terbagi dua prevensi yaitu pertama, prevensi

⁴⁹ C.S.T. Kansil. *Op.Cit.* halaman 270

general atau umum yang menyatakan pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar masyarakat menjadi takut untuk berbuat jahat. Masyarakat diberikan suatu pandangan bahwa penjahat yang dijatuhi pidana dapat dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru perbuatan yang serupa dilakukan oleh penjahat tersebut. Kedua, prevensi khusus yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan tindak pidana dengan adanya sosialisasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga sosial yang telah diberikan suatu tanggung jawab untuk memperbaiki diri dari pelaku kejahatan agar kehidupan nantinya dapat menjadi lebih baik setelah kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

Teori ini disebut teori tujuan karena untuk memidana seseorang harus dilihat apa tujuannya, disamping hanya menjatuhkan pidana. Jadi memberikan tindakan kepada pelaku kejahatan lebih diutamakan agar kejahatan itu tidak terulang lagi atau lebih bersifat prevensi. Pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat.

Teori Tujuan terdapat 3 teori yaitu:

- a) Untuk menakuti, menurut teori dari Anselm Van Feurbach, hukuman ini harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori ini hukuman yang akan diberikan harus berat dan bisa saja berupa siksaan.

- b) Untuk memperbaiki, hukuman yang diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki si pelaku sehingga kemudian hari ia akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum lagi.
- c) Untuk melindungi, melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat untuk sementara, maka masyarakat akan merasan aman dan merasa dilindungi oleh orang-orang yang tidak berbuat jahat.

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidak cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidak hanya dilihat dari masa lampau, tetapi juga pada masa depan si pelaku. Dengan demikian, harus ada tujuan yang lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori ini juga dinamakan dengan teori tujuan. Tujuan pertama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi.

Menurut Wirjono Projdodikoro terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam menaati Undang-Undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori tujuan (utilitarian), yaitu:

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolut dan teori relatif. Pidana dijatuhkan selain sebagai sarana untuk pembalasan bagi pelaku kejahatan, namun juga pidana digunakan untuk mencegah masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan karena ancaman pidana yang diberikan dan bagi pelaku sebelumnya tidak mengulangi penderitaan dari pidana akibat kejahatan yang telah ia lakukan sebelumnya. Di simpulkan bahwa pembedaan merupakan suatu penjatuhan pidana oleh majelis hakim kepada pelaku tindak pidana di suatu pengadilan dan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara

terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu⁵⁰:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, teori ini tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Maksud pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam Undang-Undang, apabila hal ini tidak cukup atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yaitu dengan cara menakut-nakuti penjahat. Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh Hakim.

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam arti memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi

⁵⁰ *Ibid.* halaman 272

melindungi hak mereka, dan untuk diri sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis pidana hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 sebagai berikut⁵²:

a. Hukuman Pokok:

1) Pidana Mati,

Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantung pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga permsayarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua tata tertib yang berlaku didalam sebuah lembaga permsayarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. pidana penjara ini dapat dijatuhkan seumur hidup atau untuk sementara waktu.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut didalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Pidana

⁵² R.Tresna.1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Ltd-Djakarta halaman 124

kurungan jangka waktunya lebih ringan dari pada pidana penjara, lama hukuman pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari paling lama satu tahun.

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana mati, Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh Hakim untuk membayar sejumlah uang tertentu, karena ia telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

b. Hukuman Tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan dipengadilan yaitu:
 - a) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum dalam pemilihan yang berdasarkan aturan-atura umum
 - b) Hak menjalankan mata pencarian tertentu
 - c) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu, pidana perampasan barang-barang tertntu merupakan jenis pidana harta kekayaan. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaiitu:
 - a) Penjualan, penawaran, penyerahan membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja
 - b) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati
 - c) Penggelapan

- d) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan perang dalam waktu perang.

Penerapan teori *Utilitarianisme* dalam pemidanaan tindak pidana pengrusakan sudah diterapkan oleh Hakim, dimana ancaman maksimal 5 tahun 6 bulan sedangkan Hakim menjatuhkan 1 tahun 6 bulan. Dengan tujuan memberikan efek jera, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Karena hukuman yang diberikan mengandung konsekuensi positif bagi si terhukum, korban, dan juga orang-orang lain dalam masyarakat.

Hukuman tidak dikenakan oleh manusia rasional demi kejahatan yang sudah dilakukan dan diatur (karena akhirnya tak seorang pun dapat membatalkan apa yang telah lewat), tetapi demi masa depan yaitu sebagai tindakan preventif bagi si terhukum dan orang lain agar tidak lagi melakukan kesalahan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah dan pembahasan masalah yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana Pasal 170 ayat (1) adalah termasuk kekerasan terbuka, dimana kekerasan dilakukan oleh seorang atau beberapa orang. Akibat perbuatan yang dilakukan masing-masing pelaku mendapatkan pertanggungjawaban pidana penuh atas perbuatan yang dilakukan masing-masing pelaku.
- b. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 170 ayat (1) dalam menjatuhkan hukuman sudah dilakukan sesuai dengan kaidah hukum. Karena Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 170 ayat 1 berupa unsur barang siapa, unsur dimuka umum, unsur secara bersama-sama, unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi.
- c. Penerapan teori *Utilitarianisme* dalam pemidanaan tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama sudah diterapkan hakim, dimana kita ketahui ancaman hukuman pidana dalam Pasal 170 ayat (1) maksimal 5 tahun 6 bulan sedangkan hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan. Agar si terhukum jera, dengan tujuan untuk menciptakan masa depan subjek terhukum lebih baik. Karena hukuman

- d. yang diberikan mengandung konsekuensi positif bagi si terhukum, korban dan masyarakat.

B. Saran

Dari pembahasan dalam Bab III tersebut, beberapa saran yang akan penulis sampaikan antara lain :

- a. Seharusnya, dalam pembuktian tindak pidana Pasal 170 KUHP, para penegak hukum harus bisa lebih teliti dan jelas, dimana terdapat delik mengganggu ketertiban umum yang artinya harus bisa dibuktikan bahwa para pelaku yang melakukan tindak pidana punya niat ingin membuat kekacauan sehingga menimbulkan rasa takut pada masyarakat.
- b. Sebaiknya, pertimbangan subyektif hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa diharapkan janganlah terlalu berpihak kepada korban dan keluarga korban tetapi juga harus mempertimbangkan tentang masa depan para terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga.
- c. Sebaiknya, dalam menerapkan teori *Utilitarianisme* hakim dan jaksa sebagai penuntut mencoba menggunakan teori *restorative justice* agar menghindari overload kapasitas penjara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah.2011.*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)Di Dalam KUHP*
Jakarta: Sinar Grafika
- C.S.T. Kansil.1986. *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta:Balai
Pustaka
- Darji Darmodiharjo.2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana
Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.2018.*Pedoman
Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Faisal.2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli
Pidana*. Jakarta: Kencana
- Faisal Riza.2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*, Cetakan Pertama, Depok: PT.
Rajawali Buana Pustaka.
- James Rachels.2004. *Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lili Rasjidi.2012. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti
- Leden Marpaung.2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno.1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Syukri Albani,dkk.2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta:
Kencana
- Muhammad Erwin.2012. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*.
Jakarta: Rajawali Pers
- Peter Mahmud Marzuki.2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group.
- P.A.F Lamintang.2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar
Grafika.
- R. Tresna.1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Ltd-Djakarta

Siswanto Sunarso.2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep,Dimensi, dan Aplikasi*.
Jakarta: Rajawali Pers

Sukarno Aburaera,dkk.2021. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: kencana

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Soterio E.M. Maudoma, “*Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP*” *Lex Crimen* Vol.IV/No.6/Ags/2015

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

D. Internet

Anonim, “*Yuridis Empiris*” melalui eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III diakses pada tanggal 21 September 2021